

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum tentang Anak**

##### **2.1.1. Pengertian Anak**

Secara umum dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan dari seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak melihat bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan tetap saja dikatakan sebagai anak.

Secara Nasional, anak menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah dan pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>1</sup>

- a. Menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enambelas) tahun.
- b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330 menjelaskan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah, apabila seorang anak yang telah menikah belum berumur 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati suaminya sebelum genap berumur 21 tahun Maka ia tidak kembali dianggap sebagai anak, melainkan orang yang telah dewasa.<sup>2</sup>
- c. Didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun termasuk yang berada didalam kandungan.

---

<sup>1</sup> Nur Alimah Z, "*Implementasi diversifikasi terhadap tindak Pidana Anak yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang HAM*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2017, hlm. 14

<sup>2</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

d. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas :<sup>3</sup>

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4).

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).

### **2.1.2. Pengertian Tentang Kenakalan Anak**

Didalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tidak mengenal istilah kenakalan anak, melainkan lebih mengenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal anak berkonflik dengan Hukum jelas tertuang pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No.11 tahun 2012 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>4</sup>

Definisi tentang kenakalan anak juga didefinisikan oleh beberapa ahli, yaitu:<sup>5</sup>

1. Mussen dkk (1994), mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum.

---

<sup>3</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.14

<sup>4</sup> Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup><http://fadzrianto.blogspot.com/2016/11/pengertian-menurut-para-ahli.html>. 17 Mei 2020

2. Santrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.
3. Dr. Fuad Hasan merumuskan, definisi *delinquency* sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Pengertian kenakalan anak atau (*juvenile de liquency*) yang dikemukakan oleh para ilmuan yang beragam, yang pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>6</sup>

Gelles Richard. J<sup>7</sup> megemukakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu :

- a. Pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmision of violence*), yang artinya banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orangtua nya dan ketika dewasa mereka melakukan kekerasan kepada anaknya. Studi-studi menunjukkan bahwa 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi seorang yang berindak keras kepada orang lain, dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi (*transmited*) dari generasi ke generaasi.
- b. Stres sosial (*socialstress*), stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekrasan yang dilakukan oleh anak. Kondisi soaial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), orang cacat (*disabled person*) dirumah, dan kasus dilaporkan tentang kekeraasan terhadap anak dilaporkan berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

---

<sup>6</sup> Sarwini, "kenakalan Anak (*Juvenile Delquency*): kausalita dan upaya penanggulngannya", *Perspektif*, Vol.XVI/ No.4/ September 2011, hlm.244

<sup>7</sup> Laurensius Arliman S, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak pelaku tindak Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, Mei 2015, hlm.26-27

- c. Isolasi sosial dan keterlibatan Masyarakat bawah, orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak untuk ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan sedikit sekali mempunyai teman atau kerabat.
- d. Struktur keluarga, tipe-tipe tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian terhadap anak.

### **2.1.3. Hak dan Kewajiban Anak**

Sebelum mengenal tentang Hak dan Kewajiban Anak sebelumnya bagi seluruh warga negara baik yang tinggal di suatu negara mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai warga negara.

Pengertian Hak itu sendiri adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Seperti mendapat pengajaran dan mengeluarkan pendapat. Lalu pengertian Hak warga negara dan penduduk itu sendiri tertuang pada Undang-undang tahun 1945 menetapkan :

- a. Pasal 27 ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.
- c. Pasal 31 ayat (1), setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Lalu kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti menaati peraturan yang telah dibuat. Kewajiban warga negara sendiri tertuang pada Undang-undang 1945 yang menjelaskan :

- a. Pasal 27 ayat (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- b. Pasal 27 ayat (3), setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Pasal 28j ayat (1), setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Pasal 28j ayat (2), Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pasal-pasal ini dapat dilihat, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi. Yang dimana negara memberikan hak-hak serta kewajiban dalam berperan sebagai warga negara.

Anak memiliki Hak dan Kewajiban spesifik dibandingkan orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.<sup>8</sup> Hak dan Kewajiban Anak sendiri telah diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat tentang Hak dan Kewajiban Anak, dimana Hak anak tersebut, yaitu:

- a. Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

---

<sup>8</sup> Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, "Jurnal Masalah-Masalah Hukum", Vol. 44, No.2, April 2015, hal.150

- c. Pasal 6, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
- d. Pasal 7 ayat (1), setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- e. Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal 9 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- g. Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pasal 12, setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Pasal 13 ayat (1), setiap anak dalam pengasuhan orangtua/wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;
  - 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5) Ketidakadilan; dan
  - 6) Perlakuan salah lainnya.
- k. Pasal 14 ayat (1), setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- l. Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
    - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
    - 2) Pelibatan dalam kegiatan sengketa senjata;
    - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
    - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
    - 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
    - 6) Kejahatan seksual.
  - m. Pasal 16 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2) setiap anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, Ayat (3), penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
  - n. Pasal 17 ayat (1), setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
    - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
    - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
    - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Lalu pada pasal 17 ayat (2), setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Pasal 18, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam hal berperan sebagai anak, anak juga mempunyai suatu Kewajiban yang harus dijalankan yang telah tertuang pada Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk :

- a) Menghormati orangtua, wali dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## **2.2. Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Anak**

### **2.2.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam hal Anak Berkonflik dengan Hukum ataupun Anak Berhadapan dengan Hukum, pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak seperti Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak kemudian diubah menjadi Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres No.36 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*.<sup>9</sup>

Latar belakang dibentuknya Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anakselama ini karena pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai suatu objek, serta perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Undang-undang Sistem Peradilan Anak menggunakan pendekatan *restoratife justice* yang dilaksanakan dengan metode pengalihan (diversi) sebagai alternatif yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, vol.13/ No.1/ Maret 2019, hlm.19

<sup>10</sup> Jefferson B pangemanaan, *Pertanggungjawaban anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, lex at sociates*, Vol.3/ No.1/ 2015, hlm. 104.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang ini yang adalah bahwa keseluruhan Undang-undang harus mengikuti proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan, setelah menjalankan pidana harus dilaksanakan suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.11 tahun 2012.<sup>11</sup>

Pada pasal 4 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan, bahwa anak yang sedang dalam masa pidana berhak :

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

---

<sup>11</sup> R.Wiyono., *Opcit.*. Hlm.22

- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;  
dan
- j. Penghindaran pembalasan.

## **2.3. Tinjauan umum tentang Diversi dan Keadilan Restoratif**

### **2.3.1. Pengertian Diversi**

Diversi sendiri adalah suatu upaya Hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar si anak tidak mengikuti suatu peradilan. Yang dimana pada Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 7 menjelaskan, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar pengadilan pidana

Menurut PERMA No.4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua wali , pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lain untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>12</sup>

### **2.3.2. Tujuan Diversi**

Pada pasal 6 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, bahwa diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Selain itu diversi juga dilaksanakan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali

---

<sup>12</sup><https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. 17 Mei 2020

melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak yang menegakkan hukum.<sup>13</sup>

Diversi dilakukan untuk memberi sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki dan membuat pelaku itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Dalam penerapan Diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik peraturan Internasional maupun peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku, yaitu :<sup>15</sup>

1. Peraturan Internasional :
  - a. *Convention on the rights of the child* (Konvensi hak-hak anak).
  - b. *The united nations standard minimum rules for Administration of juvenile justice-the Beijing Rules* (Peraturan standar minimum PBB unuk pelaksanaan peradilan Anak- Peraturan Beijing).
  - c. *The united nations rules for the Protection of juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang terampas kebebasannya).
2. Peraturan Nasional :
  - a. Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang polisi Republik Indonesia.
  - b. Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentng perlindungan Anak.
  - c. Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>13</sup> <http://digilib.unila.ac.id/523/7/BAB%202.pdf>, 17 Mei 2020

<sup>14</sup> Azwad Rachmat Hambali, *Opcit.*, hlm.22

<sup>15</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*/ Vol.1/ No.1/ Maret 2018, hlm.80

- d. Undang-undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. TR Kabareskrim No.1124/XI/2006 tentang pedoman pelaksanaan Diversi bagi kepolisian.

### 2.3.3. Pengertian Keadilan Restoratif

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.<sup>16</sup>

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yang diaman semua pihak terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>17</sup>

Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.<sup>18</sup>

Secara formal di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formaal di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif dalam pasal 1 angka 6, pasal 5 ayat 1 jo. Ayat 3.

---

<sup>16</sup> *Op., cit.*, hlm.19

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>. 17 Mei 2020

<sup>18</sup> Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm.10

Bagir manan<sup>19</sup> memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* membingungkan, karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan. memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem peradilan yang lebih adil dan berimbang.

Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi *restorative justice* tidak ahanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan. Bagir manan masing memperingatkan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu tepat di terjemahkan sebagai “peradilan restoratif karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan tindak pidana diluar prose peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

Seperti disebutkan sebelumnya, *restorative* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (*formal dan material*). *restorative justice* harus juga diamati dari kriminologi dan sistem masyarakatan. Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut:

- a. *restorative justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan keadilan restoratif atau pengadilan restoratif
- b. *restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan
- c. *restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan dalam menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang
- d. *restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan tindak pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) sekurang tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.

---

<sup>19</sup> Rudi Rizky Dkk, *Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta : 2008, hlm.4

e. *restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasayarakatan.

Menurut Jeff Christian, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga di kaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.

Menurut pasal 1 angka 6 UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dnegan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku, atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Didalam UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadilan restorative kecuali dalam penjelasan umum UU NO. 11 tahun 2012 disebutkan: “keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk mempertemukan baik, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Didalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk:

- a. mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. mengutamakan penyelesaian diluar proses
- c. menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan
- d. menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. mewujudkan kesejahteraan anak dari perampasan kemerdekaan
- f. mendorong masyarakat berpartisipasi

g. meningkatkan keterampilan hidup anak

Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisikan gagasan dan prinsip antara lain:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat 1 UU NO.11 tahun 2012 menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakannya frasa sistem peradilan pidana anak dalam pasal 5 ayat 1 UU NO. 11 tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga penyasayarakatan sebagai suatu sistem.

Penanganan perkara anak yang hanya ditujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut sudah tentu tidak dapat lagi disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak.

Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperative yang diatur dalam undang-undang.

#### **2.3.4. Hubungan Diversi dengan Keadilan Restoratif**

Hubungan diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak sebelum berlakunya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara praktik telah dikenal dalam masyarakat adat Indonesia dan telah menjadi tradisi untuk penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan atau berbasis musyawarah. Biasa dikenal penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yaitu salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).<sup>20</sup>

Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yul Ernis, *Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia*, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum", Vol.10/ No.2/ Juli, 2016, hlm.172-173

<sup>21</sup> Ivo Aertsen, et, al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* (Journal Temida, 2011), 15 ( April 1991).

Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan Restorative Justice. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Program diversi dapat menjadi bentuk restorative justice jika;<sup>22</sup>

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

## **2.4. Teori Negara Hukum**

### **2.4.1. Pengertian Negaara Hukum**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawaban.<sup>23</sup>

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya bertumpu pada dasar hukum yang berlaaku pada negara tersebut. Dalam negara hukum terdapat dua elemen penting, pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma objektivitas, yang juga mengikat partai yang berkuasa, sementara yang kedua yaitu norma objektif harus memenuhi

<sup>22</sup>

<https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/#:~:text=Konsep%20Restorative%20Justice%20telah%20muncul,alternative%20penyelesai%20perkara%20pidana%20anak.&text=Proses%20ini%20pada%20dasarnya%20dilakukan,formal%20untuk%20diselesaikan%20secara%20musyawarah.> 20 Mei 2020

<sup>23</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)”, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta: 2010, hlm.46

syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum.<sup>24</sup>

Dalam pengertian negara hukum, terdapat beberapa prinsip-prinsip mengenai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut, yaitu :<sup>25</sup>

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum;
2. Perlindungan hak asasi;
3. Pemerintah terikat hukum;
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum yang dimana hukum harus ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar;
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka, superioritashukum tidak ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam situasi negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Pengertian lain negara hukum secara umum adalah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa ataupun aparatur negara maupun dilakukan oleh warga harus berdasarkan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup><https://ppkn.co.id/negara-hukum/>. 21 Mei 2020

<sup>25</sup> Muhammad Irham, "Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi", artikel Fakultas Hukum Universitas PATTIMURA, November 2016.

<sup>26</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/8907/4/BAB%20III.pdf>. 22 Mei 2020

## 2.4.2. Negara Hukum menurut Ahli

Negara hukum menurut Plato dan Aristoteles, negara hukum diartikan sebagai negara yang diperintah oleh negara adil dan disebutkan bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran;
2. Angan-angan untuk mengejar kesusilaan;
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan;
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan.

Prof. R. Djokosutomo, SH menjelaskan dalam Undang-undang 1945 menjelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subjek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum.<sup>28</sup>

Negara hukum menurut F.R Bothlingk yaitu, “*De taat waarin de wilvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).<sup>29</sup>

## 2.5. Teori Keadilan

### 2.5.1. Pengertian Keadilan

Di Indonesia, keadilan digambarkan kedalam bentuk pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkandung jelas dalam sila ke 5. Dalam sila ke 5 tersebut terdapat nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan

<sup>27</sup> <https://ppkn.co.id/negara-hukum/>. 20 Mei 2020

<sup>28</sup> <https://tesishukum.com/pengertian-negara-hukum-menurut-para-ahli/>. 21 Mei 2020

<sup>29</sup> Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.21

dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>30</sup>

Pada dasarnya makna dari suatu keadilan adalah berupaya memberi pemahaman untuk mengenal apa itu keadilan. Dari definisi tersebut akan diketahui ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda tentang keadilan. Akan tetapi tugas untuk menjelaskan keadilan, sifat dasar dan asal mula keadilan, atau mengapa suatu gejala tertentu disebut keadilan bukan merupakan tugas definisi keadilan, melainkan hanya dapat diterangkan dengan bantuan teori keadilan yang etis tentang yang adil dan tidak adil (Van Apeldoorn, 1995: 10).<sup>31</sup>

### **2.5.2. Keadilan menurut Ahli**

Menurut Plato dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Pemilihan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para anjing penjaga haru dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigit bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang ketat serta loektivitasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak atau pun terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles

---

<sup>30</sup> M. Agus Santoso, "*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*", Jakarta: Ctk.Kedua, Kencana, 2014, hlm.86

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*", Yustisia, Vol.3/ No.2/ Agustus 2014, hlm.214

<sup>32</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", Depok: Rajawali Pers, 2018, Hal.98-102

menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) setara dengan apa yang kita dapat dari orang lain (hak).<sup>33</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>34</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>35</sup>

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/> diakses 20 Mei 2020

<sup>34</sup> Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.12

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.14

## 2.6. Teori Perlindungan Hukum

### 2.6.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>37</sup> Kualitas perlindungan hukum terhadap anak kiranya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).<sup>38</sup>

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Ruang lingkup perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya, seperti peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perlindungan saksi dan korban, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain-lain).<sup>39</sup>

Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perkosaan tersebut terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 ayat (1).

---

<sup>37</sup> Luthvi Febryka Nola, "UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)", Vol.1/ No.7/ Juni 2016, Jakarta: Negara Hukum, hlm.40

<sup>38</sup> Syamsu Haling, etc., "Perlindungan Hak Asasi Anak jalanan dalam Bidang Pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional", Jurnal Hukum & pembangunan, Vol.48/ No.2/ April 2018, hlm.362

<sup>39</sup> Suhasril, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan", Depok: Rajawali Pers, 2016, hlm.27

- b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2).
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan membujuk, 20 menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.
- d. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88.

### **2.6.2. Perlindungan Hukum menurut Ahli**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Philipus M. Hadjon berpendapat, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>40</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, awal muncul teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *Universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 22 Mei 2020

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* didalam hukum, Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan tanggapan mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*.<sup>1</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris *research* (*re* berarti kembali dan *search* berarti mencari). Dengan demikian *research* berarti mencari kembali.<sup>2</sup>

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Fungsi penelitian ini adalah mendapatkan kebenaran dan dalam mendapatkan kebenaran itu sendiri peneliti akan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah hukum dengan metode penelitian ilmiah yang merupakan penyaluran hasrat keingin tahuan manusia dalam taraf keilmuan. Seorang akan yakin bahwa ada setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Peneliti bersifat objektif, karena kesimpulan yang meyakinkan yang dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm.83

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014. hlm.7

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.32.

### 1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penulis bertujuan menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data dengan menekankan pada data yang didapatkan.

Adapun pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari 3 jenis *grandmethod* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*legal research*” atau “*legal research instruction*”.<sup>4</sup>

Penelitian ini juga tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reding and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>5</sup>

### 1.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris dimana pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan social, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan).

Jadi, pendekatan normatif dalam penelitian ini yaitu, diidentifikasi sebagai norma peraturan atau Undang-undang (UU) sedangkan penelitian empiris yaitu hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola.

### 1.3. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian hukum ini adalah data dalam bentuk ;

- a. Bahan hukum Primer :
  1. Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 8, Jakarta : Grafindo 2012, hlm. 52

<sup>5</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Peneleitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm.46.

2. Kitab undang-undang Hukum Pidana
3. Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
4. Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Wawancara kepada pihak terkait (Polresta Bekasi Kota, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA))

b. Bahan Hukum Sekunder :

1. Buku-buku teks hukum
2. Kamus hukum
3. Jurnal-jurnal hukum
4. Dan lain-lain

#### 1.4. Metode Pengumpulan bahan Hukum

Metode pengumpulan data adalah cara bagaimana penelitian diperoleh. Menurut Soerjono dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>6</sup>

1. Penelitian Literatur (*Literature Research*)  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)  
Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan pihak terkait yang mampu membantu penulis dalam memecahkan masalah penelitian yang dilakukan di :
  1. Polres Metro Bekasi Kota;
  2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berlokasi di Jakarta;

---

<sup>6</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.67

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berlokasi di Tangerang.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak yang akan dimintai data agar menambah keakuratan data yang penulis dapatkan dalam melakukan penelitian ini.

### **3.5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan kegiatan dalam suatu penelitian yang melakukan kajian atau mengolah data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, mendambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dibantu teori yang telah didapat.<sup>7</sup>

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif, yaitu secara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat utama yang mendukung penelitian ini dalam menggali data yang valid guna memberikan pembahasan yang riil, aktual, dan faktual. Ada tiga (3) lokasi yang akan menjadi tempat untuk memperoleh data yang akan dikelola dalam penelitian ini yaitu :

1. Polres Bekasi Kota;
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berlokasi di Jakarta;

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm, 181.

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berlokasi di Tangerang.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Uraian mengenai penerapan ketentuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Semua kejahatan merupakan bentuk tindak pidana meskipun dilakukan oleh orang yang dewasa maupun anak-anak. Kejahatan tindak pidana tentunya melakukan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Berhubung pada penulisan ini yang melakukan tindak pidana adalah anak, Indonesia sebagai negara hukum juga menciptakan suatu sistem peradilan yang dilakukan untuk memproses Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu, Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dilaksanakan dengan metode diversi.

Menurut Muladi definisi *Restorative Justice* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan definisi yang dirumuskan oleh Prison Fellowship, *Restorative Justice* merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.<sup>1</sup>

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasive atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. 3 (Tiga) jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*Social Control Orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada

---

<sup>1</sup>Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 126

persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*Social Service Orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*Balanced or Restorative Justice Orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
4. Pelaksanaan Diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum secara tersirat sudah diatur dalam Konvensi hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Indonesia dengan keluarnya Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Berdasarkan Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 40 ayat 3 huruf b Konvensi Hak-Hak Anak bahwa Negara-negara peserta akan berusaha untuk meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya dimana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa mengenakan tindakan hukum, asal saja hak-hak asasi dan perlindungan hukum seperlunya dihormati.

Lalu menurut Tony F. Marshal dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan, *restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 1 poin 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) menjelaskan, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Lalu pada pasal 59 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dari beberapa pendapat ahli yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, Sistem diversifikasi merupakan jalur penyelesaian kasus pidana diluar proses hukum formal yang dilandaskan pada konsep *Restorative Justice*. Keduanya memiliki kesamaan karakteristik dalam hal penyelesaian masalah pidana melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses *Restorative Justice*. Yang berarti, dalam pelaksanaan Diversifikasi tersebut segala pihak ikut andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>2</sup>Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Edisatama, 2009), hlm, 88

Dalam penerapan Diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik peraturan Internasional maupun peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku, yaitu :<sup>3</sup>

1. Peraturan Internasional :

- a. *Convention on the rights of the child* (Konvensi hak-hak anak).
- b. *The united nations standard minimum rules for Administration of juvenile justice-the Beijing Rules* (Peraturan standar minimum PBB untuk pelaksanaan peradilan Anak- Peraturan Beijing).
- c. *The united nations rules for the Protection of juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang terampas kebebasannya).

2. Peraturan Nasional :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang polisi Republik Indonesia.
- b. Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- c. Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- d. Undang-undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. TR Kabareskrim No.1124/XI/2006 tentang pedoman pelaksanaan Diversi bagi kepolisian.

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu :

1. Diversi dalam bentuk peringatan, wewenang ini diberikan kepada polisi dalam pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari suatu peringatan, maka pelaku akan meminta maaf pada korban.

---

<sup>3</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*/ Vol.1/ No.1/ Maret 2018, hlm.80

Peringatan seperti ini telah sering dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menerapkan diversifikasi.

2. Diversifikasi informal, khusus yang akan diterapkan terhadap pelanggaran ringan apabila dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar pelaku diberikan peringatan, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komprehensif. Pihak korban harus memahami dan memastikan pandangannya tentang pelaksanaan diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan dari kedua belah pihak di dalam diversifikasi tersebut. Diversifikasi informal dituntut agar berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Maka dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan pelaku anak, dan kalau mungkin melibatkan orang tua agar dimintai pertanggungjawaban atas kejadian yang dialami anak tersebut.
3. Diversifikasi formal, dilakukannya jika diversifikasi informal tidak bisa dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak betapa marah dan terlukanya mereka. Terdapat permasalahannya itu muncul dari dalam keluarga anak tersebut, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang ikut hadir untuk musyawarah bareng dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua para pihak yang bersengketa akibat dampak dari perbuatan itu.

Serta mengenai hubungan Diversifikasi dengan Perlindungan Anak adalah suatu keharusan negara untuk menciptakan suatu keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum, karena anak masih bersifat mencari jati diri atau mengikuti lingkungannya. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus

Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang terkait dengan anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penerapan Diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik peraturan Internasional maupun peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku, yaitu :<sup>4</sup>

1. Peraturan Internasional :

- a. *Convention on the rights of the child* (Konvensi hak-hak anak).
- b. *The united nations standard minimum rules for Administration of juvenile justice-the Beijing Rules* (Peraturan standar minimum PBB untuk pelaksanaan peradilan Anak- Peraturan Beijing).
- c. *The united nations rules for the Protection of juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang terampas kebebasannya).

2. Peraturan Nasional :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang polisi Republik Indonesia.
- b. Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- c. Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- d. Undang-undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. TR Kabareskrim No.1124/XI/2006 tentang pedoman pelaksanaan Diversi bagi kepolisian.

---

<sup>4</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*/ Vol.1/ No.1/ Maret 2018, hlm.80

Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, serupa dengan Pasal 6 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, bahwa diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut PERMA Nomor 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua wali , pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lain untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>5</sup>

Selain itu diversi juga dilaksanakan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur *non formal* dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak yang menegakkan hukum.

Dari peraturan yang ada pada pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa segala aturan dan pengertian tentang diversi adalah untuk dapat menghindarkan anak dari peradilan formal serta dapat menghindarkan anak dari segala cap buruk tentangnya karena telah melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum.

#### **4.1.1. Hasil wawancara dengan POLRES Metro Bekasi Kota**

Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana adalah tindak awal dari proses menjalankan diversi. Polisi mempunyai suatu otoritas legal atau kewenangan yang

---

<sup>5</sup><https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. 17 Mei 2020

disebut sebagai diskresi, yang dimaksud diskresi disini adalah polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi dalam menggunakan diskresinya mungkin cukup besar dalam implementasi restorative dan diversi dalam menangani penyelesaian sengketa anak.

Wawancara dengan penyidik yang penulis maksud disini yaitu, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi Kota sebagai perwakilan tingkat pertama pelaksanaan Diversi. Penulis mewawancarai IPTU Karina Kartika selaku Kanit Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Metro Bekasi Kota, bahwa diversi rentang waktu Januari 2019 hingga Maret 2020 berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. sebanyak 120 kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum hanya 45 anak yang berhadapan dengan hukum yang menggunakan upaya diversi, dari data tersebut jelas bahwa lebih banyak anak yang tidak berhasil melakukan upaya diversi.<sup>6</sup>

Diversi yang berhasil dilakukan PPA Polres Metro Bekasi Kota lebih sedikit daripada yang tidak melakukan atau gagal mengimplementasikan diversi dikarenakan para pihak anak korban tidak setuju melakukan diversi karena mereka masih menganggap bahwa pelaku anak sama dengan pelaku dewasa, dimana anak pelaku tersebut harus lanjut ke tahap selanjutnya agar dapat dikenakan hukuman kurungan.

Selain itu menurut Iptu Karina Kartika, apabila tindak pidana yang dilakukan anak berupa pelanggaran, atau merupakan tindak pidana ringan, atau tindak pidana tersebut tidak ada korban dan nilai kerugian korban tidak melebihi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), maka penyidik akan mengambil keputusan tanpa harus melibatkan keluarga korban serta apabila anak yang melakukan tindak pidana berusia kurang dari 12 tahun maka Penyidik mengambil suatu tindakan keputusan tanpa harus melalui musyawarah dengan pihak keluarga korban. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat pada pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal diversi, Penyidik dalam perannya melaksanakan diversi masih mempunyai hambatan atau kendala dalam melaksanakan diversi, diantaranya;

---

<sup>6</sup> Data ini diperoleh dalam serangkaian wawancara dengan IPTU Karina Kartika, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) POLRES Metro Bekasi di Bekasi pada bulan Juni 2020.

- a. Adanya hambatan internal, hal ini menjadi factor penghambat upaya diversi, yang diantaranya;
  1. Kebutuhan meningkat dalam pengimplementasian diversi tidak sebanding dengan sumber daya (dalam hal personil ataupun fasilitas)
  2. Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (apparat penegak hukum, pekerja sosial anak dan lembaga lainnya)
  3. Belum ada persamaan persepsi antara aparat kepolisian Metro Kota Bekasi dengan penegak hukum mengenai penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk kepentingan terbaik bagi anak korban dan pelaku.
  4. Terbatasnya sarana dan pra-sarana penanganan anak dalam hal anak berhadapan dengan hukum selama proses peradilan (pra dan pasca putusan peradilan)
  5. Kurangnya kebijakan dalam formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal yang berhadapan dengan hukum, yang mana dalam hal ini adalah Departemen sosial atau organisasi sosial masyarakat dalam bentuk bergerak dibidang pendidikan, pelatihan dan pembinaan kerja sehingga bisa cepat dikirim ke panti sosial agar anak cepat dibina secara khusus agar diberikan pemulihan mental dan perilaku dengan batas yang telah ditentukan.
- b. Hambatan eksternal, bahwa dalam menerapkan upaya diversi ada beberapa faktor eksternal, diantaranya;
  1. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana anak yang mengupayakan diversi terhalang karena pandangan masyarakat yang cenderung emnganggap bahwa yang berhadapan dengan hukum harus dibalas atau diberi efek jera untuk di penjara, termasuk juga dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum.
  2. Ketiadaan payung hukum, dimana belum adanya payung hukum yang menyebabkan tidak semua pihak memahami

implementasi diversifikasi dengan tujuan pemulihan bagi anak pelaku, anak korban dan masyarakat yang terlibat. Selain itu Undang-Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak implementasi ide diversifikasi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak-Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

3. Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga yang menimbulkan hambatan dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang diketahui polisi melakukan pelanggaran hukum hanya melakukan suatu tindak pidana hanya satu kali saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang menakutkan untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.

Dari uraian wawancara diatas, hambatan proses penyelesaian perkara anak dengan mengimplementasikan diversifikasi, ternyata masih banyak sarana dan pra-sarana yang kurang untuk mendukung terlaksananya diversifikasi. Hal tersebut juga dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan segala fasilitas yang diperlukan.

#### **4.1.2. Hasil wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Berdasarkan data KPAI yang didapatkan dari berbagai sumber, yakni mulai dari pengaduan masyarakat, pemberitaan di media cetak dan elektronik,

---

<sup>7</sup> Data ini diperoleh dalam serangkaian wawancara dengan IPTU Karina Kartika, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) POLRES Bekasi di Bekasi pada bulan Juni 2020.

pemantauan dan pengawasan langsung di lapangan. Data kasus bidang Anak Berhadapan dengan Hukum yang dikategorikan yakni; Anak sebagai Pelaku dan Anak sebagai Korban Secara jelas dapat dilihat pada tabel data sebagai berikut:

**Tabel 4. Data Kasus Anak Pelaku dan Anak Korban**

<b>TAHUN</b>	<b>ANAK PELAKU</b>	<b>ANAK KORBAN</b>
2017	622	769
2018	661	764
2019	605	635
<b>JUMLAH</b>	<b>1.888</b>	<b>2.168</b>

Sumber: KPAI Pusat (3 Juni 2020)

Kasus Anak berhadapan Hukum merupakan persentasi terbesar dalam penerimaan pengaduan di KPAI. Jumlah anak berhadapan dengan hukum tidak dipungkiri merupakan kegagalan upaya perlindungan hukum di sektor hulu yang berkontribusi dengan meningkatnya kasus ABH. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2017-2019 tercatat sebanyak 1.888 kasus Anak yang berkonflik dengan hukum dan sebanyak 2.168 anak yang menjadi korban tindak pidana.

**Tabel 5. Data Anak Pelaku**

<b>TAHUN</b>	<b>KEKERASAN FISIK</b>	<b>KEKERASAN SEKSUAL</b>	<b>LAKALANTAS</b>
<b>2017</b>	112	168	76
<b>2018</b>	107	161	82
<b>2019</b>	121	183	86
<b>JUMLAH</b>	<b>340</b>	<b>512</b>	<b>244</b>

Sumber: KPAI Pusat (3 Juni 2020)<sup>8</sup>

Jika dilihat dalam tabel 5 diatas, bahwa data kasus tertinggi adalah kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dari tahun 2017-2019 sebanyak

<sup>8</sup>Tabel di Peroleh dari Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI) yang berlokasi di Jakarta. 03 Juni 2020

512, Anak sebagai pelaku tindak kekerasan fisik sebanyak 340, dan Anak sebagai pelaku pidana Laka Lintas sebanyak 244.

Lalu dalam sudut pandang KPAI sendiri dalam tanggapannya dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak yang diantaranya, Berdasarkan Tugas KPAI dalam Pssal 94 ayat (3) UU SPPA, maka terdapat kendala dalam 5 tahun implementasi SPPA diantaranya adalah:

- Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, baik terkait dengan kebijakannya dalam bentuk peraturan pelaksanaan, kelembagaannya, sumber daya manusianya, sarana-prasarananya, dan lain-lain.
- Dari sisi kebijakan, kendala yang dihadapi, masih belum diselesaikan:
  - 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan;
  - 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan; dan
  - 3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi;
  - 4) Belum dibangun Lembaga Penempatan Anak Sementara di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Belum semua Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dibangun di Kabupaten/Kota;
- Belum semua Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibangun di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang dibentuk Kepolisian baru mencapai 528 (lima ratus dua puluh delapan) UPPA di tingkat Mabes dan di tingkat Kepolisian Resor belum seluruhnya terbentuk. Perlunya mendorong peningkatan struktur Unit PPA

menjadi setingkat Direktorat di tingkat Bareskrim Polri yang akan berfungsi sebagai Pembina fungsi penyidikan perkara anak yang ditangani oleh Fungsi Reserse pada Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Siber, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, Fungsi Lalu Lintas yang menangani Laka Lantas, Fungsi Sabhara yang menangani Tindak Pidana Ringan, Fungsi Bimmas yang memiliki program Problem Solving, baik di Lingkungan Polri maupun di luar instansi Polri.

- Perlunya perluasan fungsi atau struktur organisasi PPA sampai ke tingkat Polsek, mengingat penyidikan adalah ujung tombak dalam tahap awal proses penanganan perkara Anak.

Dari data diatas yang penulis dapatkan dari KPAI, ternyata masih begitu banyak anak bertindak sebagai pelaku dalam kasus tindak pidana, dimana dalam hal ini orangtua/wali sebenarnya haruslah mengambil langkah yang lebih baik lagi dalam menangani anak. Terlebih lagi dalam kasus kekerasan seharusnya oragtua/wali dapat lebih memperhatikan anak lebih baik lagi supaya anak dapat terhindar dari suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

#### **4.1.3. Hasil wawancara dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam pidana anak ini adalah sebagai tahap akhir. Menurut Bapak Yatiman selaku pejabat Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kota Tangerang mengatakan, Tahap akhir yang dimaksud adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA sebagai lembaga yaitu membimbing anak pidana dengan harapan bahwa si anak dapat menjadi lebih baik dan mendapat perlindungan dari segala faktor untuk si anak tidak berkumpul sementara dengan lingkungan yang mendorongnya untuk mengulangi lagi suatu pelanggaran pidana dengan segala bentuk pembinaan yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini. Bentuk pembinaan itu sendiri seperti membuat suatu karya, belajar selayaknyaa anak lain diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan disekolahkan kembali bagi anak yang putus sekolahnya sesuai dengan pembedidikan yang mereka tempuh sebelum di bina di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan data yang penulis dapatkan per-bulan Juni 2020 ada 55 anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama Bapak Yatiman, dapat ditarik kesimpulan bahwa LPKA merupakan tahap akhir dalam pengenalan pidana yang dilakukan anak, yang mana LPKA bertugas membina anak-anak yang telah divonis bersalah di pengadilan, pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan terarah dan rehabilitatif agar ketika selesai menjalani hukuman anak tersebut bisa kembali ke dalam masyarakat dalam keadaan baik.

#### **4.1.4. Analisa penerapan ketentuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian lebih dalam proses penindakannya yang dimana proses peradilan pidana terhadap anak tersendiri sangat berbeda dengan proses peradilan pada orang dewasa. Dalam proses peradilannya, anak mempunyai suatu sistem peradilan sendiri yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimana dalam system peradilan anak sendiri dilakukan dengan mengupayakan segala yang terbaik baginya yaitu dengan menggunakan upaya diversi.

Upaya diversi sendiri jelas tertuang Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam UU SPPA ini berisi tentang segala hal tentang diversi agar anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin dapat terhindar dari proses peradilan formal.

Pada rentang waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, data yang penulis peroleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 1.888 kasus anak sebagai pelaku, berdasarkan data tersebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pelanggaran hukum yang diantaranya adalah kekerasan fisik sebanyak 340 kasus, kekerasan seksual sebanyak 512 kasus dan laka lantas sebanyak 244 kasus.

---

<sup>9</sup> Data ini diperoleh dalam serangkaian wawancara dengan Bapak Yatiman, Kepala seksi Registrasi dan Kalsifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 di Tangerang pada bulan Juni 2020.

Selanjutnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi dengan syarat tertentu, hal tersebut tercantum dalam pasal 7 UU SPPA yang diantaranya pada ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, (2) diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan; diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain yang mengatur tentang diversifikasi sebelumnya terdapat juga aturan-aturan lain yaitu Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, kemudian juga diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semuanya mengemukakan Prinsip Umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawaban.<sup>10</sup>

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya bertumpu pada dasar hukum yang berlaku pada negara tersebut. Dalam negara hukum terdapat dua elemen penting, pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma objektivitas, yang juga mengikat partai yang berkuasa, sementara yang kedua yaitu norma objektif harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)”, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta: 2010, hlm.46

<sup>11</sup><https://ppkn.co.id/negara-hukum/>. 21 Mei 2020

Dalam pengertian negara hukum, terdapat beberapa prinsip-prinsip mengenai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum;
- b. Perlindungan hak asasi;
- c. Pemerintah terikat hukum;
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum yang dimana hukum harus ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar;
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka, superioritashukum tidak ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam situasi negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Apabila dikaitkan dengan Teori Negara Hukum, secara garis besar harus ada Asas Legalitas dimana pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum dimana keputusan diambil berdasarkan Undang-undang, penyidik sebagai penegak hukum ketika ada suatu permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus mengambil keputusan sesuai dengan ketetapan Undang-undang yang berlaku, diantaranya yaitu melakukan diversi sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 64 huruf (g) dimana sebisa mungkin anak dihindarkan dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, dan lalu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 5 menjelaskan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

---

<sup>12</sup> Muhammad Irham, "*Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*", artikel Fakultas Hukum Universitas PATTIMURA, November 2016.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
  - d. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan *non penal* dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Dalam hal anak berhadapan dengan hukum pada pasal 1 butir 2 Undang-undang no.23 tahun 2002 juga telah menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

Mengenai hubungan Diversi dengan Perlindungan Anak adalah suatu keharusan negara untuk menciptakan suatu keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum, karena anak masih bersifat mencari jati diri atau mengikuti lingkungannya. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang terkait dengan anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan teori Perlindungan Hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pembahasan ini, diantaranya; Fitzgerald, beliau mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, yang dimana bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Fransiska Eleanor Novita & Nina Zainab, *Opcit.*, hlm.21

<sup>14</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.69

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>16</sup>

Serta pada pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;  
dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Apabila pelaksanaan diversifikasi dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, yang mana menurut penulis bahwa upaya diversifikasi ini masih belum maksimal diimplementasikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan juga Diversifikasi merupakan sebuah bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak. Artinya diversifikasi ini merupakan suatu bagian dari perlindungan hukum bagi anak untuk dapat menghindarkan anak dari cap buruk di lingkungannya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi Kota IPTU Karina Kartika mengatakan bahwasannya pelaksanaan atau implementasi diversifikasi pada tingkat penyidikan pada rentang waktu Januari 2019 hingga Maret 2020 ternyata masih banyak anak yang berhadapan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.54

dengan hukum tidak melakukan upaya diversifikasi dimana dari total 120 anak hanya 45 anak yang melakukan upaya Diversifikasi.

Lalu dalam wawancara penulis dengan Kanit PPA, hingga saat ini belum ada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam hal ini masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, salah satunya mengenai pencatatan secara statistik terhadap anak pada tingkat penyidikan. Serta dapat disimpulkan, bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negative yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga diversifikasi merupakan upaya terbaik saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Iptu Karina Kartika Kanit PPA Polres Metro Bekasi Kota, data tersebut menggambarkan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan selalu mengimplementasikan diversifikasi dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan menurut pasal 7 (tujuh) UU SPPA Diversifikasi dilakukan dengan ancaman Pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Namun bila dilihat dari data yang penulis peroleh lebih banyak yang gagal melakukan upaya diversifikasi sehingga kasus anak tersebut dilimpahkan untuk mengikuti tahapan pemeriksaan selanjutnya. Pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak melakukan diversifikasi.

#### **4.2. Penerapan ketentuan diversifikasi bila dikaitkan dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.**

Selanjutnya pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan ketentuan diversifikasi bila dikaitkan dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebab diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal yang dimana disebutkan pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada pasal 6 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, bahwa diversifikasi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;

- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Selain itu diversifikasi juga dilaksanakan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak yang menegakkan hukum.<sup>17</sup>

Lalu pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dan pada ayat (2) diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan batasan, diancam dengan pidana penjara pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>18</sup>

Selanjutnya pada pasal 8, pada ayat (1) proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, pada ayat (2) dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau masyarakat dan pada ayat (3) menjelaskan bahwa proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban hukum.

Pada pasal 9 (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

---

<sup>17</sup> <http://digilib.unila.ac.id/523/7/BAB%202.pdf>, 17 Mei 2020

<sup>18</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 7 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Lalu pada Pasal 10 (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Selanjutnya pada ayat (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Pada pasal 11 Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12 (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13 Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pada pasal 14 ayat (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya pada ayat (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. ayat (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan pada ayat(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15 Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 15 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang ini yang adalah bahwa keseluruhan Undang-undang harus mengikuti proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan, setelah menjalankan pidana harus dilaksanakan suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.11 tahun 2012.<sup>20</sup>

Namun pada pelaksanaannya, implementasi diversi di Indonesia masih mempunyai kendala bahwasanya telah disebutkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yang merujuk pada Perma Nomor 4 tahun 2014, pada pasal 3, berdasarkan filosofi pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bilamana dakwaan yang disusun ancaman pidananya lebih dari 7 tahun dan yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) tidak dapat melakukan upaya diversi meskipun terpidana tersebut masih berstatus sebagai anak, dan menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 20014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlihat bahwa ada hak anak yang tak terpenuhi “bahwa selama dalam pengasuhan orangtua/wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan Perlakuan salah lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul “*restorative justice a vision for hearing and change*” Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:

1. *Restorative justice invites full participation and consensus.* Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif.
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken. Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan

---

<sup>20</sup> R.Wiyono., *Opcit.* Hlm.22

korban atas tindak pidana yang menyimpannya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability. Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
4. *Restorative justice seeks to recinite what has beendevided. Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.
5. *Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms. Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.<sup>21</sup>

Menurut pendapat Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi berkebangsaan inggris mengatakan “konsep *restorative justice* diawali dari pelaksanaan penyelesaian kasus pidana yang dilakukan anak di luar peradilan *konvensional* yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*” dimana ungkapan tersebut berada dalam tulisannya yang berjudul “*Restorative justice an Overview*”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 150

<sup>22</sup>Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hlm. 88.

Peter C. Kratcoski mengemukakan 3 jenis pelaksanaan diversifikasi, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku serta keluarganya.
- c. *Restorative Justice* atau Perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku.

Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak selalu menggunakan penyelesaian secara formal layaknya pelaku pelanggaran hukum orang dewasa, mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum cakap hukum karena anak belum dewasa dan dinilai belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena itu penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat di tempuh menggunakan alternatif lain, seperti menggunakan pendekatan restoratif.

Namun sangat disayangkan juga dari beberapa kasus anak dalam penelitian ini tentang penerapan ketentuan diversifikasi yang dimana diatur secara terperinci pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan

---

<sup>23</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 150

untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Seharusnya bila mengacu pada Undang-undang pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, tetapi pada pelaksanaannya diversifikasi pada tingkat penyidikan tidak maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Karina Kartika selaku IPTU Kanit PPA di Polres Bekasi Kota terjadi beberapa kendala dalam pengimplementasian diversifikasi diantaranya, Terbatasnya sarana dan pra-sarana penanganan anak dalam hal anak berhadapan dengan hukum selama proses peradilan (pra dan pasca putusan peradilan), Kurangnya kebijakan dalam formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal yang berhadapan dengan hukum, yang mana dalam hal ini adalah Departemen sosial atau organisasi sosial masyarakat dalam bentuk bergerak dibidang pendidikan, pelatihan dan pembinaan kerja sehingga bisa cepat dikirim ke panti sosial agar anak cepat dibina secara khusus agar diberikan pemulihan mental dan perilaku dengan batas yang telah ditentukan dan Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana anak yang mengupayakan diversifikasi terhalang karena pandangan masyarakat yang cenderung menganggap bahwa yang berhadapan dengan hukum harus dibalas atau diberi efek jera untuk di penjara, termasuk juga dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyelesaian kasus anak melalui diversifikasi dimana juga bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Maka dari itu jika diversifikasi berhasil diterapkan kepada para pihak yang terkait terutama pihak korban pada tingkat penyidikan maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-hak nya.

Apabila dikaitkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Iptu Karina Kartika selaku kepala unit PPA hanya 45 anak dari 120 kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada Januari 2019 hingga Maret 2020.

Dimana dalam hal ini penerapan diversifikasi kurang maksimal dilakukan pada tingkat penyidikan (POLRES). Dikatakan kurang maksimal dikarenakan lebih banyak yang tidak menggunakan upaya diversifikasi tersebut.

Namun pada kenyataannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pradikatan Pidana Anak (SPPA), disahkan pada Tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta, dan berlaku pada tahun 2014. Polres Metro Bekasi belum mengoptimalkan sistem keadilan restoratif dan diversifikasi dilihat dari hasil wawancara di atas pada tahun Januari 2019 hingga Maret 2020 sebanyak 45 kasus penyelesaian sengketa anak melalui upaya diversifikasi dari total 120 kasus anak yang melakukan diversifikasi, tidak ada tindakan anak yang melakukan perbuatan hukum melalui diversifikasi yang dilakukan Polres Metro Bekasi tetapi ada peningkatan.

Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang terdapat 55 anak yang gagal melakukan diversifikasi dikarenakan tuntutan pidana nya diatas 7 tahun dan dikarenakan orang tua atau wali masing-masing dari anak korban melolok melaksanakan upaya diversifikasi. Sedangkan upaya diversifikasi di Polresta Metro Jaya Bekasi Kota Januari 2019 sampai Maret 2020 menyatakannya upaya diversifikasi hanya dilakukan 45 anak dari 120 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Data tersebut jelas menunjukkan bahwa lebih banyak anak yang tidak berhasil melakukan upaya diversifikasi.

Kemudian bila dikaitkan dengan data yang diperoleh dari KPAI dimana jumlah anak pelaku pada tahun 2017 hingga 2019 sebanyak 1.888 kasus anak yang diantaranya terbagi menjadi pelaku kekerasan fisik 340 kasus, kekerasan seksual 512 kasus dan laka lantak sebanyak 244 kasus. Dimana dalam hal ini kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengalami penurunan yang begitu banyak. Hal tersebut juga dikarenakan beberapa faktor dalam penanganan diversifikasi yang belum begitu maksimal.

Terlebih lagi dalam hal anak berhadapan dengan hukum yang sejauh ini masih kurang baik implementasinya yang dirasakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak terlihat jelas bahwasannya per bulan Juni 2020 terdapat 55 (limapuluh lima) anak. Dimana angka tersebut membuktikan bahwa masih banyak anak yang di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Seharusnya dalam penerapan Diversi terhadap kasus Anak yang Berhadapan dengan hukum dimana pada pasal 6 UU SPPA menyebutkan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat agar berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak tetapi pada kenyataannya bila di uraikan melalui data KPAI dan hasil wawancara dengan Penyidik serta LPKA yang penulis dapatkan diversi tidak terimplementasi dengan yang seharusnya karena masih banyak anak setiap bulannya yang di bina di LPKA dan pelaporan kepada KPAI bahwa anak mereka tetap di bina pada lembaga pembinaan khusus anak. Yang dimana hal tersebut menjadi titik krisis penulis atas apa yang ada pada undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak sesuai dengan keadaan yang ada saat ini.

